

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 04 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kelangsungan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan oleh pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam hal pejabat definitif berhalangan sementara atau berhalangan tetap, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Pertanian;

b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Pertanian perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Pertanian;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 603);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 04 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 603) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf e Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Plh. atau Plt. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditunjuk dari:

a. Pejabat yang satu tingkat lebih tinggi dari Pejabat definitif yang sedang berhalangan;
b. Pejabat yang satu tingkat dengan Pejabat definitif yang sedang berhalangan;
c. Pejabat yang satu tingkat lebih rendah dari Pejabat definitif yang sedang berhalangan;
d. Pejabat fungsional yang jenjang jabatan dan tugasnya sesuai dengan jabatan definitif yang sedang berhalangan; atau
e. Pelaksana dari Pejabat definitif yang sedang berhalangan.

2. Setelah huruf c Pasal 7 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Penunjukan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pejabat fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. pada jabatan:
   1. Pimpinan Tinggi Madya; atau
   2. Pimpinan Tinggi Pratama;
b. Pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. pada jabatan:
   1. Pimpinan Tinggi Pratama; atau
   2. Administrator;
c. Pejabat fungsional jenjang ahli muda dapat ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. pada jabatan:
   1. Administrator; atau
   2. Pengawas; dan
d. Pejabat fungsional jenjang ahli pertama dengan masa kerja minimal 2 tahun dapat ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. pada jabatan Pengawas.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penunjukan Plh. atau Plt. menggunakan naskah dinas dalam bentuk Surat Perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata naskah dinas.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Pejabat/Pelaksana yang ditunjuk merangkap sebagai Plh. atau Plt. dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender, berhak diberikan Tunjangan Kinerja.

(2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Plh. atau Plt. yang dirangkap oleh Pejabat yang memiliki Kelas Jabatan lebih tinggi dari Pejabat definitif yang sedang berhalangan, menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya ditambah 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja jabatan Plh. atau Plt. yang dirangkapnya;
   b. Plh. atau Plt. yang dirangkap oleh Pejabat yang memiliki Kelas Jabatan setara dengan Pejabat definitif yang sedang berhalangan, menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya ditambah 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja jabatan Plh. atau Plt. yang dirangkapnya;
   c. Plh. atau Plt. yang dirangkap oleh Pejabat yang memiliki Kelas Jabatan lebih rendah dari Pejabat definitif yang sedang berhalangan, menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan Plh. atau Plt. yang dirangkapnya dan tidak menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya;
   d. Plh. atau Plt. yang dirangkap oleh pejabat fungsional yang memiliki Kelas Jabatan lebih tinggi dari Pejabat definitif yang sedang berhalangan, menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan fungsionalnya ditambah 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja jabatan Plh. atau Plt. yang dirangkapnya;
   e. Plh. atau Plt. yang dirangkap oleh pejabat fungsional yang memiliki Kelas Jabatan setara dengan Pejabat definitif yang sedang berhalangan, menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan fungsionalnya ditambah 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada jabatan Plh. atau Plt. yang dirangkapnya;
   f. Plh. atau Plt. yang dirangkap oleh pejabat fungsional yang memiliki Kelas Jabatan lebih rendah dari Pejabat definitif yang sedang berhalangan, menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan Plh. atau Plt. yang dirangkapnya dan tidak menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan fungsionalnya;
   g. Plh. atau Plt. Jabatan Pengawas yang dijabat oleh Pelaksana dari Pejabat definitif yang sedang berhalangan, menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan Plh. atau Plt. yang dirangkapnya dan tidak menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan Pelaksananya.

(3) Pembayaran Tunjangan Kinerja ketigabelas dan/atau tunjangan hari raya Pejabat/Pelaksana yang ditunjuk merangkap sebagai Plh. atau Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi Tunjangan Kinerja dan/atau tunjangan hari raya pada jabatan definitifnya.

(4) Penghitungan besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada simulasi penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2026

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

Ditandatangani
Secara Elektronik

ANDI AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 786

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 04 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

SIMULASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PLH/PLT KEMENTERIAN PERTANIAN

1. Pasal 13 Ayat (2) huruf a

No	Nama Jabatan				Kelas Jabatan		Besaran Tunjangan Kinerja			Total Tunjangan Kinerja Yang Diterima
	Jabatan Denitif	Eselonering	Jabatan Plh/Plt	Eselonering	Definitif	Plh/Plt	Definitif	Plh/Plt	Tambahan Tunjangan Kinerja 20%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (9) * 20%	(11) = (8) + (10)
1	Sekretaris Jenderal	Ia	Staf Ahli Menteri	Ib	17	16	Rp33.240.000	Rp27.577.500	Rp5.515.500	Rp38.755.500

No	Nama Jabatan				Kelas Jabatan		Besaran Tunjangan Kinerja			Total Tunjangan Kinerja Yang Diterima
	Jabatan Denitif	Eselonering	Jabatan Plh/Plt	Eselonering	Definitif	Plh/Plt	Definitif	Plh/Plt	Tambahan Tunjangan Kinerja 20%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (9) * 20%	(11) = (8) + (10)
2	Sekretaris Jenderal	Ia	Kepala Biro	IIa	17	15	Rp33.240.000	Rp19.280.000	Rp3.856.000	Rp37.096.000

2. Pasal 13 Ayat (2) Huruf b

No	Nama Jabatan				Kelas Jabatan		Besaran Tunjangan Kinerja			Total Tunjangan Kinerja Yang Diterima
	Jabatan Denitif	Eselonering	Jabatan Plh/Plt	Eselonering	Definitif	Plh/Plt	Definitif	Plh/Plt	Tambahan Tunjangan Kinerja 20%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (9) * 20%	(11) = (8) + (10)
1	Kepala Biro	IIa	Kepala Pusat	IIa	15	15	Rp19.280.000	Rp19.280.000	Rp3.856.000	Rp23.136.000

3. Pasal 13 Ayat (2) Huruf c

No	Nama Jabatan				Kelas Jabatan		Besaran Tunjangan Kinerja			Total Tunjangan Kinerja Yang Diterima
	Jabatan Denitif	Eselonering	Jabatan Plh/Plt	Eselonering	Definitif	Plh/Plt	Definitif	Plh/Plt	Tambahan Tunjangan Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9)
1	Kepala Biro	IIa	Sekretaris Jenderal	Ia	15	17	Rp19.280.000	Rp33.240.000	Rp0	Rp33.240.000
2	Kepala Balai Besar	IIb	Kepala Pusat	IIa	14	15	Rp17.064.000	Rp19.280.000	Rp0	Rp19.280.000

4. Pasal 13 Ayat (2) Huruf d

No	Nama Jabatan				Kelas Jabatan		Besaran Tunjangan Kinerja			Total Tunjangan Kinerja Yang Diterima
	Jabatan Denitif	Golongan	Jabatan Plh/Plt	Eselonering	Definitif	Plh/Plt	Definitif	Plh/Plt	Tambahan Tunjangan Kinerja 20%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (9) * 20%	(11) = (8) + (10)
1	Fungsional Madya	IVa - IVc	Kepala Bagian Umum	IIIb	12	11	Rp9.896.000	Rp8.757.600	Rp1.751.520	Rp11.647.520
2	Fungsional Muda	IIIc - IIId	Kepala Subbagian	IVa	10	9	Rp5.979.200	Rp5.079.200	Rp1.015.840	Rp6.995.040

5. Pasal 13 Ayat (2) Huruf e

No	Nama Jabatan				Kelas Jabatan		Besaran Tunjangan Kinerja			Total Tunjangan Kinerja Yang Diterima
	Jabatan Denitif	Golongan	Jabatan Plh/Plt	Eselonering	Definitif	Plh/Plt	Definitif	Plh/Plt	Tambahan Tunjangan Kinerja 20%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (9) * 20%	(11) = (8) + (10)
1	Fungsional Madya	IVa - IVc	Kepala Bagian	IIIa	12	12	Rp9.896.000	Rp9.896.000	Rp1.979.200	Rp11.875.200
2	Fungsional Pertama	IIIb	Kepala Subbagian Tata Usaha	IV	9	9	Rp5.079.200	Rp5.079.200	Rp1.015.840	Rp6.095.040

6. Pasal 13 Ayat (2) Huruf f

No	Nama Jabatan				Kelas Jabatan		Besaran Tunjangan Kinerja			Total Tunjangan Kinerja Yang Diterima
	Jabatan Denitif	Golongan	Jabatan Plh/Plt	Eselonering	Definitif	Plh/Plt	Definitif	Plh/Plt	Tambahan Tunjangan Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9)
1	Fungsional Utama	IVd - IVe	Direktur Jenderal	Ia	14	17	Rp17.064.000	Rp33.240.000	Rp0	Rp33.240.000
2	Fungsional Madya	IVa - IVc	Sekretaris Direktorat	IIa	12	15	Rp9.896.000	Rp19.280.000	Rp0	Rp19.280.000
					11	15	Rp8.757.600	Rp19.280.000	Rp0	Rp19.280.000
3	Fungsional Muda	IIIc - IIId	Kepala Bagian	IIIa	10	12	Rp5.979.200	Rp9.896.000	Rp0	Rp9.896.000
				IIIb	10	11	Rp5.979.200	Rp8.757.600	Rp0	Rp8.757.600
				IIIa	9	12	Rp5.079.200	Rp9.896.000	Rp0	Rp9.896.000
				IIIb	9	11	Rp5.079.200	Rp8.757.600	Rp0	Rp8.757.600
4	Fungsional Pertama	IIIb	Kepala Museum	IVa	8	10	Rp4.595.150	Rp5.979.200	Rp0	Rp5.979.200

7. Pasal 13 Ayat (2) Huruf g

No	Nama Jabatan				Kelas Jabatan		Besaran Tunjangan Kinerja			Total Tunjangan Kinerja Yang Diterima
	Jabatan Denitif	Golongan	Jabatan Plh/Plt	Eselonering	Definitif	Plh/Plt	Definitif	Plh/Plt	Tambahan Tunjangan Kinerja 20%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9)
1	Pelaksana	IIIc	Kepala Subbagian	IV	7	9	Rp3.915.950	Rp5.079.200	Rp0	Rp5.079.200

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN